



PUTUSAN  
Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 April 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. -, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2004 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 15 Maret 2004, Sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka (belum kawin) dan Termohon berstatus perawan (belum kawin);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Veteran Komplek Al-Ikhwan Nomor 9, Kelurahan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sekitar 19 Tahun 1 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK , NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2004 (usia 19 tahun 10 bulan), Pendidikan terakhir SLTA, saat ini telah mandiri dan bekerja dan tinggal Bersama dengan Termohon;

3.2. ANAK, NIK -, lahir di Banjarmasin pada 18 Juni 2008 (usia 15 tahun 11 bulan), Pendidikan SLTA, saat ini ikut dengan Termohon ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal tahun 2021 yang di sebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon sering meminta nafkah lebih, padahal untuk keperluan sehari-hari selalu dicukupi oleh Pemohon, kemudian Pemohon berusaha menasehati Termohon agar Termohon tidak meminjam uang ke orang lain, namun Termohon tidak patuh dan malah sering meminjam uang yang berbunga kepada rentenir, korporasi pembiayaan dan kepada tetangga. Termohon juga sering tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, seperti tidak menghidangkan makanan dan tidak mencuci pakaian Pemohon, bahkan sejak tahun 2021 tersebut Termohon tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami istri (jima') walaupun Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan, Termohon selalu menolak. Maka semua hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 April 2023 dimana Termohon minta cerai kepada Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah sewa yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 1 tahun 1 bulan;

6. Bahwa selama 1 tahun 1 bulan berpisah, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali.

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Termohon pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi serta atas kesepakatan mereka menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudari Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai mediator, yang berdasarkan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 26 Juni 2024 mediasi telah dilaksanakan berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian akibat perceraian yang dibuat tanggal 26 Juni 2024 dari pasal 1 s.d. pasal 9;

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan hasil proses mediasi berhasil sebagian sebagaimana "kesepakatan perdamaian akibat perceraian" tanggal 26 Juni 2024 dan Pemohon menyatakan setuju kenaikan nafkah anak setiap bulannya 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan/mengakui semua dalil-dalil posita Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - tanggal 13 Mei 2024 atas nama Pemohon (Yudi Apriliansyah) NIK 6371020204800007, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI**, lahir di Banjarmasin tanggal 20 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Veteran Komplek Al Ikhwan RT.32 RW.002 No.9 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah lama dan saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah Tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Banjarmasin Timur sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi dan Termohon kurang melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai saat ini sekitar 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama pisah pernah ada upaya damai dari keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. TERMOHON**, lahir di Banjarmasin 02 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon, mereka suami istri menikah sekitar 2004 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kehidupan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 tidak

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak satu tahun yang lalu, Pemohon yang keluar rumah dan tinggal dirumah sewa;
- Bahwa selama pisah keluarga Termohon pernah ada upaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT -, gaji Pemohon sekitar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya, Pemohon dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan bukti-bukti yang ada, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya, selanjutnya mereka mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis juga telah memerintakan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi melalui bantuan mediator Dra.Hj.Raudatu Jannah, M.H. untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, dan telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil merukunkan rumah tangga mereka meskipun dalam mediasi telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin dengan posita sejak awal Tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering meminta nafkah lebih, padahal untuk keperluan sehari-hari selalu dicukupi oleh Pemohon, kemudian Pemohon berusaha

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Termohon agar Termohon tidak meminjam uang ke orang lain, namun Termohon tidak patuh dan malah sering meminjam uang yang berbunga kepada rentenir, korporasi pembiayaan dan kepada tetangga. Termohon juga sering tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, seperti tidak menghadirkan makanan dan tidak mencuci pakaian Pemohon, bahkan sejak tahun 2021 tersebut Termohon tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami istri (jima') walaupun Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan, Termohon selalu menolak. Maka semua hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Termohon; puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak akhir bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat diajukan permohonan ini sekitar 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, ternyata posita permohonan Pemohon telah dibenarkan/diakui oleh Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo KUHPerdara 1925 pengakuan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Termohon yang melakukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya tersebut, akan tetapi karena perkara ini

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perceraian untuk menghindari rekayasa, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 dan P.2, (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan surat sah lainnya telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi surat sah lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg). Oleh karena itu, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah, Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, namun dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ada permasalahan yang pada akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum Pemohon adalah berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai talak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** sebagai adik kandung Termohon dan saudara sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara para pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan, jawaban replik, duplik, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi baik Pemohon maupun Termohon, maka majelis mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, laki-laki lahir di Banjarmasin tanggal 18 Juli 2004 dan ANAK, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian akibat perceraian yang dibuat tanggal 26 Juni 2024 terdiri dari pasal 1 s.d. pasal 9;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak awal Tahun 2021 sampai perkara ini diajukan tanggal 20 Mei 2024, bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 07 Agustus 2024;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan terutama karena masalah ekonomi dan Termohon kurang melayani Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2023, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami istri sampai putusan ini dijatuhkan tanggal 07 Agustus 2024 lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada upaya yang optimal dari Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun, bahkan kedua belah pihak sudah sulit untuk saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim bahkan keluarga Termohon telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi, keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu tertentu hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 4 bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon sehingga dengan demikian patut dinyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak bahkan keduanya tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

Yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).”

“Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها**

**نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار**

**معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ناباه روح**

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Al Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon dalam petitum Nomor 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian yang dibuat dan ditandatangani dihadapan mediator tanggal 26 Juni 2024, kesepakatan perdamaian tersebut berisi antara lain Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), mut'ah berupa barang yaitu sebuah Sepeda Motor merk Honda Beat Karbu dan TV 32 Inchi LED yang dibayar dan diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Banjarmasin, dan sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2008 berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dan biaya sekolah sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan diserahkan langsung oleh Pemohon kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesepakatan tersebut maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menyerahkan mut'ah

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon berupa sebuah Sepeda Motor Merk Honda Beat Karbu dan TV 32 Inchi LED yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin; Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE DUA, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2008 berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut; dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang ANAK KE DUA, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2008 sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dan biaya sekolah sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan diserahkan langsung oleh Pemohon kepada anak;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut, apabila menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan terhadap Termohon dapat dicabut hak hadhanahnya

Dan juga memperhatikan dalil-dalil berikut di bawah ini yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam :

- Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

**من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً  
لما كان في صغره**

**لعموم خبر هندن السابق**

*Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)".*

- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ  
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa tentang biaya Pendidikan dan Kesehatan anak majelis menilai besaran jumlahnya sangat fluktuatif sesuai tumbuh kembang jenjang pendidikan dan kesehatan anak sehingga Majelis menetapkan kewajiban Pemohon untuk menanggung biaya Pendidikan dan kesehatan anak tersebut sesuai kebutuhannya;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menyerahkan mut'ah berupa sebuah Sepeda Motor Merk Honda Beat Karbu dan TV 32 Inchi LED yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE DUA, peremuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2008 berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK KE DUA, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2008 sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, dan biaya sekolah sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan diserahkan langsung oleh Pemohon kepada anak;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I. dan H.Subhan,S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj.Lelli Mariati,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

**Hj.Nurul Hikmah,S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H.Antung Jumberi,S.H.,M.H.I**

**H.Subhan,S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj.Lelli Mariati, S.H.,M.Hum.**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)